



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sudiman alias Diman bin Dulani;
2. Tempat Lahir : Pangkal Niur;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIMAN Als DIMAN Bin DULANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" yang diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 Angka 21 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa SUDIMAN Als DIMAN Bin DULANI** selama **01 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) bungkus plastic berisi minuman keras jenis arak;
- 4 (empat) helai kantong plastic asoi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH314D204BK070903 dan Nomor Mesin: 14D1070950;

Dikembalikan kepada terdakwa SUDIMAN Als DIMAN Bin DULANI

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa memiliki tanggungan anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUDIMAN Als DIMAN Bin DULANI, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di Pinggir Pantai Selebuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru tanpa nopol membawa 2 (dua) helai Kantong Plastik warna hitam yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastic berisi minuman beralkohol jenis arak kemudian terdakwa berhenti di pondok pinggir pantai selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya minuman beralkohol jenis arak yang terdakwa bungkus dalam plastic putih tersebut terdakwa letakan di semak – semak tidak jauh dari terdakwa duduk sambil terdakwa menunggu orang yang membeli minuman alcohol tersebut selanjutnya minuman beralkohol tersebut dijual kepada masyarakat yang berada di Pantai selapuk, dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkus plastiknya, kemudian datang saksi Afrianto dan saksi Ricardo yang merupakan anggota Polisi Polsek jebus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis arak tanpa izin, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi Afrianto terkait izin mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut namun terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan ijin untuk mengedarkan menjual minuman alcohol jenis arak tersebut dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan 60 (enam puluh) bungkus plastic minuman beralkohol didalam 2 (dua) helai kantong plastic warna hitam, 2 (dua) helai plastic warna hitam, uang hasil penjualan minuman beralkohol sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru tanpa nopol diamankan dan dibawa ke polsek tempilang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa minuman alkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki Izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dibidang obat dan makanan dimana seharusnya Terdakwa mendapatkan izin edar produk pangan olahan sebagai bukti jika pangan olahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari pejabat berwenang/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;

Berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang nomor T-PP.01.02.10A.10A5.05.21.90 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sebesar 16,46 %, sehingga minuman Alkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa termasuk kedalam minuman beralkohol golongan B. Bahwa kandungan alkohol minuman jenis arak yang diedarkan oleh Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan karena sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau masyarakat yang mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak yang terdakwa jual;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUDIMAN Als DIMAN Bin DULANI, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di Pinggir Pantai Selepuh Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru tanpa nopol membawa 2 (dua) helai Kantong Plastik warna hitam yang berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastic berisi minuman beralkohol jenis arak kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti di pondok pinggir pantai selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya minuman beralkohol jenis arak yang terdakwa bungkus dalam plastic putih tersebut terdakwa letakan di semak – semak tidak jauh dari terdakwa duduk sambil terdakwa menunggu orang yang membeli minuman alcohol tersebut selanjutnya minuman beralkohol tersebut dijual kepada masyarakat yang berada di Pantai selapuk, dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkus plastiknya, kemudian datang saksi Afrianto dan saksi Ricardo yang merupakan anggota Polisi Polsek jebus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis arak tanpa izin, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi Afrianto terkait izin mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut namun terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan ijin untuk mengedarkan menjual minuman alkohol jenis arak tersebut dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan 60 (enam puluh) bungkus plastic minuman beralkohol didalam 2 (dua) helai kantong plastic warna hitam, 2 (dua) helai plastic warna hitam, uang hasil penjualan minuman beralkohol sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru tanpa nopol diamankan dan dibawa ke polsek tempilang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa minuman alkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki Izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dibidang obat dan makanan dimana seharusnya Terdakwa mendapatkan izin edar produk pangan olahan sebagai bukti jika pangan olahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari pejabat berwenang/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;

Berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang nomor T-PP.01.02.10A.10A5.05.21.90 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sebesar 16,46 %, sehingga minuman Alkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa termasuk kedalam minuman beralkohol golongan B. Melihat kandungan alkohol minuman keras jenis arak yang diedarkan oleh Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan karena tidak ada jaminan bahwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses produksinya menerapkan aspek - aspek produksi pangan olahan minuman alkohol jenis arak tersebut dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga keamanan untuk mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh terdakwa tersebut tidak terjamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifianto bin Armadi Arahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tempilang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ricardo bin Zulkipli ada mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Pantai Selepuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak sebanyak 60 (enam puluh) bungkus plastik yang berisi minuman keras jenis arak yang diletakkan didalam 2 (dua) kantong plastik asoi warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di semak-semak pinggir Pantai Selepuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menunggu orang yang ingin membeli miras jenis arak kepada Terdakwa tersebut di semak-semak pinggir Pantai Selepuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan minuman keras jenis arak tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya kepada orang yang datang ke Pondok Pinggir Pantai Selepuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang ingin membeli minuman keras jenis arak kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dengan cara membeli dari Saudara Afu yang beralamat di Kabupaten Bangka dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut jika diminum akan menyebabkan mabuk dan akan merusak kesehatan;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa yaitu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ricardo bin Zulkipli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tempilang;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Pinggir Pantai Selepuh Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sebanyak 60 (enam puluh) bungkus plastik yang berisi minuman keras jenis arak yang diletakkan didalam 2 (dua) kantong plastik asoi warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di semak-semak Pinggir Pantai Selepuh Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan cara Terdakwa menunggu orang yang ingin membeli miras jenis arak kepada Terdakwa tersebut di semak-semak Pinggir Pantai Selepuh Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya kepada orang yang datang ke Pondok Pinggir Pantai Selepuh Desa Air Lintang yang ingin membeli minuman keras jenis arak kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut jika diminum akan menyebabkan mabuk dan akan merusak kesehatan;
- Bahwa di wilayah Pantai Selapuk Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat banyak kejadian keributan antar warga dikarenakan mabuk dan minum minuman keras jenis arak;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Arifianto bin Armadi Arahman ada mengamankan Terdakwa yang sedang berada di ayunan di pinggir Pantai Selepek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan di semak-semak Pinggir Pantai Selepek Desa Air Lintang dimana tidak jauh dari Terdakwa tersebut berada kami menemukan 2 (dua) kantong plastik asoi warna hitam yang keseluruhannya berisikan 60 (enam puluh) kuncit/bungkus minuman keras jenis arak dan setelah kami interogasi Terdakwa mengakui bahwa memang benar 2 (dua) kantong plastik asoi warna hitam yang keseluruhannya berisikan 60 (enam puluh) kuncit/bungkus minuman keras jenis arak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa untuk dijual kepada masyarakat yang ingin membelinya dan memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras jenis arak tersebut serta dari diri Terdakwa juga disita uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Frenandha Dwi Dharmawan, S.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tugas Ahli adalah melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi baik di bidang obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan, sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM dan dalam melaksanakan tugas Ahli bertanggungjawab kepada atasan Ahli yaitu Kepala Balai POM di Pangkalpinang;
 - Bahwa Wilayah kerja Ahli yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkhusus di Pulau Bangka;
 - Bahwa ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Pertama Seksi Pemeriksaan dan Penindakan, Ahli pernah mendapatkan beberapa pelatihan untuk peningkatan kompetensi mengenai pengawasan produk pangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa yang termasuk dalam pangan olahan adalah makanan atau minuman yang diolah atau diproses dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis sebagaimana dimaksud dengan penjelasan Pasal 64 angka 14 Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;
- Bahwa Terdakwa Sudiman alias Diman telah memperdagangkan produk pangan olahan berupa minuman beralkohol tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah diubah berdasarkan Pasal 64 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa minuman beralkohol termasuk dalam kategori pangan olahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 4 ayat 3 bahwa minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 4 ayat 3 bahwa Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, dan pada Pasal 4 ayat 4 bahwa Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan

- Bahwa produk pangan olahan yang telah memiliki izin edar atau telah terdaftar atau teregistrasi di Balai POM berarti telah dijamin keamanannya untuk dapat layak dikonsumsi secara aman oleh masyarakat luas. Pada saat proses pengurusan izin edar, Balai POM melakukan audit ke sarana produk untuk melihat penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higiene sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, pencatatan. Apabila telah memenuhi aspek CPPOB maka produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden/Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang Obat dan Makanan";
- Bahwa minuman keras jenis arak yang diedarkan Terdakwa Sudiman alias Diman termasuk barang yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang apalagi jika dalam proses produksinya tidak menerapkan aspek-aspek penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Bahwa Terdakwa Sudiman alias Diman tidak pernah datang ke kantor Balai POM Pangkalpinang untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin edar produk pangan olahan jenis arak;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian tersebut minuman jenis arak yang diuji mengandung Etanol dengan kadar 16,46 % dan dapat Ahli jelaskan bahwa minuman arak yang mengandung etanol sebesar 16,46 % termasuk dalam golongan B dalam pengkatagorian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengklasifikasikan untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5 persen, B 5-20 persen, dan C 20-55 persen;
- Bahwa kadar etanol tersebut masuk dalam kategori yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan klasifikasi untuk golongan A kadar Etanol sebesar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-5 persen, B 5-20 persen, dan C 20-55 persen, akan tetapi arak yang diproduksi tersebut belum memperoleh izin edar dari Badan POM dan tidak ada jaminan bahwa dalam proses produksinya menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga keamanan untuk arak yang diproduksi tersebut tidak terjamin;

- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, mempertimbangkan dari proses pembuatan, distribusi penjualan dan peruntukan Produk (Target Konsumen) maka minuman beralkohol digolongkan sebagai pangan resiko tinggi sedangkan sesuai dengan yang diatur pada lampiran peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan, Minuman Beralkohol pada penilaian kesesuaiannya termasuk kategori pangan tingkat resiko tinggi;

Atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak tanpa izin pihak yang berwenang pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Pinggir Pantai Selepek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian dari sektor Tempilang dan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang baring-bering diayunan di pinggir Pantai Selepek Desa Air Lintang sambil menunggu orang yang ingin membeli miras jenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut sebanyak 60 (enam puluh) kuncit/bungkus minuman keras jenis arak yang di simpan didalam 2 (dua) kantong plastik asoi warna hitam yang Terdakwa letakkan tidak jauh dari Pondok Pinggir Pantai Selepek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dimana tempat Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual miras arak tersebut adalah dengan cara Terdakwa menjualnya menunggu di pondok pinggir Pantai Selepuh Desa Air Lintang, dan jika ada orang yang ingin membeli, orang tersebut datang menemui Terdakwa langsung dan setelah orang tersebut memberikan Terdakwa uang Terdakwa langsung memberikan arak kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual arak tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dengan cara membeli dari Saudara Afu yang tinggal di desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigennya, kemudian dalam 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa tuangkan kedalam bungkus plastik dan dalam 1 (satu) jerigen Terdakwa buat menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus;
- Bahwa uang dan modal milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk membeli arak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan arak tersebut dan akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan minuman keras jenis arak yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa minuman keras jenis arak tersebut jika diminum akan menyebabkan mabuk dan akan merusak kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada bulan Desember tahun 2020 dalam perkara menjual minuman keras jenis arak tanpa izin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) bungkus plastik berisi minuman keras jenis arak;
- 4 (empat) helai kantong plastik asoi warna hitam;
- Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH314D204BK070903 dan Nomor Mesin: 14D1070950;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana penetapan penyitaan Pengadilan Nomor: 72/Pen.Pid/2021/PN Mtk dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tempilang pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pondok Pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa telah menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak sebanyak 60 (enam puluh) bungkus yang disimpan di dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang diletakkan di belakang Pondok dengan cara Terdakwa menunggu di Pondok tersebut kemudian orang yang membeli datang menemui Terdakwa dan memberikan uang lalu Terdakwa memberikan minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dengan cara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa nopol milik Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis arak dari Saudara Afu yang tinggal di Desa Air Duren Kecamatan Pemali sebanyak 2 (dua) jerigen dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam bungkus plastik dan dalam 1 (satu) jerigen Terdakwa buat menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus dan Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa dari hasil penjualan minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan minuman keras jenis arak yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Frenandha Dwi Dharmawan, S.Si, dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya dalam persidangan menyebutkan bahwa berdasarkan sertifikat pengujian BPOM Nomor: T-PP.01.02.10A.10A5.05.21.920 tanggal 22 Mei 2021 atas pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa, bahwa minuman keras jenis arak tersebut mengandung Etanol dengan kadar 16,46 % (enam belas koma empat puluh enam persen) yang termasuk dalam golongan B pengkatagorian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengklasifikasikan untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5% (satu sampai lima persen), B 5-20% (lima sampai dua puluh persen), dan C 20-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen, serta minuman keras jenis arak yang diproduksi tersebut belum memperoleh izin edar dari Badan POM dan tidak ada jaminan bahwa dalam proses produksinya menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sehingga keamanan untuk arak yang diproduksi tersebut tidak terjamin;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pelaku Usaha Pangan";
2. Unsur "Yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Pelaku Usaha Pangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam Pasal 1 angka 39 dari Undang-Undang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Sudiman alias Diman bin Dulani yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa, dengan demikian unsur Pelaku Usaha Pangan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) memuat dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja atau dengan sengaja dalam ketentuan ini, artinya tahu dan dikehendaki serta perbuatan tersebut dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin adalah tanpa hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tempilang pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pondok Pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa telah menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak sebanyak 60 (enam puluh) bungkus yang disimpan di dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang diletakkan di belakang Pondok dengan cara Terdakwa menunggu di Pondok tersebut kemudian orang yang membeli datang menemui Terdakwa dan memberikan uang lalu Terdakwa memberikan minuman keras jenis arak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dengan cara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa nopol milik Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis arak dari Saudara Afu yang tinggal di Desa Air Duren Kecamatan Pemali sebanyak 2 (dua) jerigen dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam bungkus plastik dan dalam 1 (satu) jerigen Terdakwa buat menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus dan Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Frenandha Dwi Dharmawan, S.Si, dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya dalam persidangan menyebutkan bahwa berdasarkan sertifikat pengujian BPOM Nomor: T-PP.01.02.10A.10A5.05.21.920 tanggal 22 Mei 2021 atas pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa, bahwa minuman keras jenis arak tersebut mengandung Etanol dengan kadar 16,46 % (enam belas koma empat puluh enam persen) yang termasuk dalam golongan B pengkatagorian minuman beralkohol berdasarkan peraturan presiden Nomor 74 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengklasifikasikan untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5% (satu sampai lima persen), B 5-20% (lima sampai dua puluh persen), dan C 20-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen), serta minuman keras jenis arak yang diproduksi tersebut belum memperoleh izin edar dari Badan POM dan tidak ada jaminan bahwa dalam proses produksinya menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sehingga keamanan untuk arak yang diproduksi tersebut tidak terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 4 ayat (3) minuman keras jenis arak termasuk dalam pakan olahan kategori minuman beralkohol yang harus memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang obat dan makanan, selanjutnya dalam pasal 4 ayat (4) pelaku usaha harus memiliki izin usaha untuk memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) bungkus plastik berisi minuman keras jenis arak;
- 4 (empat) helai kantong plastik asoi warna hitam;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani yang diperoleh dari hasil tindak pidana, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH314D204BK070903 dan Nomor Mesin: 14D1070950;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani yang memiliki nilai ekonomis dan masih bermanfaat bagi Terdakwa untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) bungkus plastik berisi minuman keras jenis arak;
 - 4 (empat) helai kantong plastik asoi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH314D204BK070903 dan Nomor Mesin: 14D1070950;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rutan Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)